

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 – 2024

Hurul Indah^{1*}, Rita Yunus², Muhtar Lutfi³, Nudiatulhuda Mangun⁴, Nuryana Haprin⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Tadulako

*Correspondence Author: hurul.indahh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi, efisiensi, dan efektivitas penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu. Analisis dilakukan menggunakan tiga rumus utama, yaitu kontribusi, efisiensi, dan efektivitas untuk mengukur perbandingan antara penerimaan, biaya pemungutan, serta pencapaian target retribusi pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi retribusi pasar terhadap PAD sebesar 0,75 persen dan tergolong sangat rendah. Sedangkan tingkat efisiensi pemungutan mencapai rata - rata 60,29 persen, termasuk kategori efisien, meskipun pada tahun 2022 terjadi ineffisiensi akibat biaya pemungutan yang lebih tinggi dari penerimaan. Sementara itu, tingkat efektivitas rata-rata sebesar 87,49 persen menunjukkan kinerja yang cukup efektif, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 dan 2023. Secara keseluruhan, pengelolaan retribusi pasar di Kota Palu dinilai efisien dan cukup efektif, namun kontribusinya terhadap PAD masih rendah, sehingga diperlukan optimisasi melalui peningkatan sistem pemungutan dan pengelolaan fasilitas pasar.

Kata Kunci: Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Efisiensi, Efektivitas

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution, efficiency, and effectiveness of market retribution revenues to the Regional Original Income (PAD) of Palu City for the 2019–2024 period. The research employs a descriptive quantitative method using secondary data obtained from the Department of Trade and Industry of Palu City. The analysis applies three main ratios—contribution, efficiency, and effectiveness—to assess the relationship between revenue realization, collection costs, and target achievement. The results show that the average contribution of market retribution to PAD is 0.75 percent, which is categorized as very low. The average efficiency level is 60.29 percent, indicating an efficient category, although inefficiency occurred in 2022 due to higher collection costs than revenue. The average effectiveness level of 87.49 percent reflects a fairly effective performance, with the highest results achieved in 2020 and 2023. Overall, market retribution management in Palu City is efficient and relatively effective but contributes minimally to PAD, requiring further optimization

Keywords: Market Retribution, Local Own-Source Revenue, Contribution, Efficiency, Effectiveness

PENDAHULUAN

Dalam Undang - Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan ruang bagi daerah dalam memperoleh pendanaan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk penerapan asas desentralisasi. Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu dalam kurun

waktu 2019-2024, diketahui mengalami fluktuasi. Terdapat penurunan sebesar 16,71 persen pada tahun 2019 yakni Rp283.255.362.937 menjadi Rp235.922.534.962, kemudian meningkat signifikan sebesar 44,93 persen pada tahun 2020. Selanjutnya terjadi penurunan kembali sebesar 12,91 persen pada periode berikutnya, kemudian diikuti kenaikan sebesar 18,47 persen dan 14,56 persen pada periode terakhir. Secara keseluruhan, persentase akhir menunjukkan kenaikan sebesar 42,67 persen dalam kurun waktu enam tahun.

Komponen penting dalam PAD adalah retribusi daerah, di mana dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan



Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 64, dinyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan PAD yang memiliki potensi untuk dioptimalkan. Sebagai salah satu sumber PAD, retribusi daerah saat ini memiliki peluang yang cukup besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan guna memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PAD, khususnya pada daerah kabupaten maupun kota yang memiliki otonomi luas dan mandiri. Salah satu bentuk retribusi yang dinilai memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan adalah retribusi pasar.

Retribusi pasar sendiri merupakan pungutan yang dikenakan sebagai bentuk pembayaran atas penyediaan jasa atau perizinan di sektor pasar oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu maupun badan usaha. Objek retribusi pelayanan pasar meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional, seperti pelataran, los, dan kios yang dikelola pemerintah daerah serta diperuntukkan khusus bagi pedagang. Sementara itu, subjek retribusi pasar adalah individu atau badan usaha yang memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari jasa penyediaan fasilitas pasar tersebut. (Murniati & Kasasih, 2017)

Penelitian mengenai retribusi pasar telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Misalnya, penelitian (Safitri & Sari, 2022) di Kabupaten

Pekalongan menekankan pada efisiensi dan efektivitas, tanpa menilai kontribusinya secara mendalam. Sementara penelitian yang dilakukan (Rajab, 2020) di Kabupaten Mamuju hanya menyoroti dari segi kontribusi, tidak mengkaji efisiensi dan efektivitas pemungutan. Sebagian penelitian lain juga menggunakan data lama atau periode terbatas sehingga kurang relevan dengan kondisi saat ini.

Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengelola sepuluh pasar tradisional yang tersebar di beberapa kecamatan. Pasar-pasar tersebut meliputi Pasar Inpres Manonda di Kecamatan Palu Barat, Pasar Masomba di Kecamatan Tatura Utara, Pasar Bambaru di Kecamatan Palu Barat, Pasar Tavanjuka di Kecamatan Tatanga, Pasar Lasoani dan Pasar Talise di Kecamatan Mantikulore, Pasar Vinase di Kecamatan Taweli, Pasar Mamboro di Kecamatan Palu Utara, Pasar Bulili Petobo di Kecamatan Palu Selatan, serta Pasar Silae (Tidak Beroperasi) di Kecamatan Palu Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, objek retribusi pelayanan pasar mencakup penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2019–2024), data realisasi retribusi pasar di Kota Palu menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Tabel berikut ini menyajikan data penerimaan retribusi pasar:

Tabel 1. Target Penerimaan Retribusi (Jasa) Pasar Kota Palu Pada Tahun 2019-2024

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2019	Rp2.045.814.000	Rp1.806.891.500
2	2020	Rp2.045.814.000	Rp1.897.148.500
3	2021	Rp2.045.814.000	Rp1.745.722.500
4	2022	Rp3.500.000.000	Rp2.611.229.502
5	2023	Rp2.950.000.000	Rp2.876.109.150
6	2024	Rp3.297.488.400	Rp2.829.771.905

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2019-2021 target penerimaan retribusi pasar bersifat stagnan atau sama, namun pada tahun 2022 target penerimaan retribusi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, berikutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali dan naik kembali pada tahun berikutnya, yakni pada tahun 2024. Adapun realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2019-2024 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2021 retribusi penerimaan mengalami penurunan. Pada tahun 2022 realisasi

penerimaan retribusi kembali mengalami peningkatan dan kembali turun pada tahun 2024.

Meskipun demikian, penerimaan retribusi pasar di Kota Palu belum sepenuhnya maksimal. Adanya beberapa kendala yang sering muncul menyebabkan target dan realisasi penerimaan memiliki tidak tercapai, beberapa di antaranya masih ada pedagang yang tidak rutin membayar retribusi, lemahnya sistem penagihan dan pengawasan, serta keterbatasan fasilitas pasar yang membuat daya tariknya kurang optimal.



Kondisi ini menyebabkan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya, seperti pajak.

Situsi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara potensi yang dimiliki pasar dengan hasil penerimaan retribusi yang diperoleh. Apabila pengelolaan retribusi pasar dilakukan lebih baik, transparan, dan efektif, maka kontribusinya terhadap PAD Kota Palu dapat meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan pasar di Kota Palu dengan menyediakan berbagai fasilitas pasar bagi masyarakat sebagai pengguna jasa. Fasilitas tersebut meliputi ruko atau kios, los, MCK, area parkir, air, listrik, kebersihan, serta sarana pendukung lainnya. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah memperoleh pemasukan berdasarkan tingkat pemanfaatan fasilitas pasar oleh masyarakat Kota Palu dan sekitarnya. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan fasilitas pasar, semakin besar kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema retribusi pasar dan merumuskan masalah pada penelitian ini, di antaranya seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu dan Bagaimanakah efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kota Palu pada Tahun 2019-2024. Adapun tujuan penelitian ini yakni, untuk mengukur kontribusi retribusi pasar dan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kota Palu pada Tahun 2019-2024.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang - Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 3 juga dijelaskan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan Undang - Undang No 33 Tahun 2004, Pasal 6 disebutkan bahwa PAD bersumber dari empat jenis pendapatan yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Daerah.

Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

2) Retribusi daerah

Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pada Pasal 87 disebutkan bahwa Objek Retribusi Daerah adalah Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu;

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pasal 26, Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD, Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat;

4) Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 26, Jenis lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup di antaranya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah pendapatan denda pajak, dan lainnya.

Retribusi Daerah

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang berfungsi sebagai balas jasa atas layanan publik atau perizinan tertentu yang



disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam Kamaroellah (2021) menyatakan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan' oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi jasa umum di antaranya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek

Retribusi Perizinan tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung dan penggunaan tenaga kerja asing.

Retribusi Pasar

Retribusi pasar termasuk dalam Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum yang diberikan pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pungutan ini ditujukan untuk kepentingan umum. Retribusi Pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar. Objek Retribusi pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar.

Menurut Kamaroellah (2021) Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan oleh pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

Penelitian Terdahulu


Penelitian mengenai kontribusi, efisiensi, dan efektivitas retribusi pasar, telah banyak dikaji sebelumnya. Secara umum, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa retribusi pasar memang memiliki peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun kontribusinya masih tergolong kecil dibandingkan dengan sumber utama lain seperti pajak daerah.

Walaupun penelitian tentang topik ini telah dilakukan di berbagai daerah, penelitian dengan fokus pada Kota Palu masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi hasil-hasil terdahulu dengan menganalisis kontribusi, efisiensi, dan efektivitas penerimaan retribusi pasar terhadap PAD Kota Palu pada periode 2019–2024. Berikut beberapa penelitian yang menjadi dasar komparatif bagi penelitian ini, di antaranya :

- 1) Penelitian Anni Safitri & Fangela Myas Sari (2022) – Kabupaten Pekalongan. Hasil



- penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi retribusi pasar tergolong sangat baik dengan rasio di bawah 10%, yang artinya pemungutan retribusi dilakukan secara optimal dengan biaya yang relatif rendah. Efektivitas pemungutannya juga tergolong tinggi, sehingga target penerimaan dapat dicapai dengan baik. Namun, penelitian ini terbatas karena hanya menganalisis satu daerah (Kabupaten Pekalongan) tanpa adanya perbandingan dengan daerah lain yang mungkin memiliki sistem pemungutan berbeda.
- 2) Ainun Fitri & Ruddy Syafrudin (2021) – Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasilnya, kontribusi retribusi pasar terhadap PAD tergolong kecil, walaupun ada fluktuasi setiap tahunnya. Namun, dari sisi efisiensi dan efektivitas, pemungutan masih berjalan cukup baik. Keterbatasan penelitian terletak pada keterbatasan data serta minimnya informasi dari wawancara dengan instansi terkait, sehingga analisinya tidak mendalam.
- 3) Abdul Rajab (2020) – Kabupaten Mamuju. Hasilnya, kontribusi rata-rata retribusi pasar terhadap PAD hanya 1,29%, yang berarti peran retribusi pasar masih sangat kecil dalam mendukung pendapatan daerah. Keterbatasan penelitian hanya fokus pada satu aspek (kontribusi) tanpa menilai efektivitas maupun efisiensi pemungutan.
- 4) Desy Sofiya Tanzil & Whinarko Juliprijanto (2021) – Kota Magelang. Hasil menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD tergolong sangat rendah. Namun, dari sisi efektivitas, pemungutan umumnya sangat efektif, kecuali pada tahun 2018 di mana target tidak tercapai. Keterbatasan penelitian hanya difokuskan pada satu pasar (Pasar Kebonpolo) serta menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga hasilnya bersifat deskriptif tanpa dukungan uji statistik.
- 5) Yohanes Antonio Uzfomeny (2024) – Kota Kupang. Hasil menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD tergolong sangat rendah, dan tingkat efektivitasnya juga kurang efektif. Selain itu, penelitian mengidentifikasi adanya kendala dalam proses pemungutan yang mengurangi optimalisasi penerimaan. Keterbatasan penelitian ini ialah penggunaan metode deskriptif kualitatif tanpa uji statistik atau analisis kuantitatif yang lebih kompleks.
- 6) Sri Murniati & Dwi Kasasih (2017) – Kota Palembang. Hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD tidak efektif, artinya penerimaan yang diperoleh tidak signifikan dalam mendukung PAD. Keterbatasan penelitian di antaranya bersifat deskriptif kualitatif tanpa uji statistik serta menggunakan data yang sudah cukup lama (2011–2015), sehingga hasilnya kurang relevan untuk kondisi saat ini.
- 7) Kornelia Kristina (2023) – Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi pasar sangat rendah, dengan rata-rata kontribusi hanya 0,05%, yang berarti kontribusinya terhadap PAD sangat kecil. Keterbatasan penelitian hanya berfokus pada satu pasar (Pasar Alok) serta rentang waktu penelitian sangat singkat (3 tahun).
- 8) Rossa Ilma Silfiah (2023) – Kota Pandaan. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar sudah berjalan cukup efektif, tetapi ada hambatan berupa kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi serta persaingan ketat dari supermarket yang mengurangi potensi penerimaan pasar tradisional. Keterbatasan penelitian hanya berfokus pada satu kota (Pandaan) dan sepenuhnya menggunakan metode kualitatif deskriptif, tanpa analisis kuantitatif.
- 9) Rita Martini (2019) – Kota Palembang. Hasil menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah mengalami penurunan setiap tahun, sementara tingkat efektivitas pemungutannya berfluktuasi. Penyebabnya antara lain perubahan objek retribusi, kurangnya sosialisasi peraturan, serta adanya jenis retribusi baru yang belum berjalan optimal. Keterbatasan penelitian di antaranya rentang data terbatas pada tahun 2013–2017 dan analisis hanya menggunakan data sekunder tanpa melibatkan wawancara atau data primer.
- 10) Tilza Juliza S. A. Wende (2021) – Kabupaten Ende. Hasil menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD masih di bawah 2%, tergolong rendah. Namun, tingkat efektivitas pemungutannya berada pada kategori sangat efektif di tahun 2015–2016, meskipun menurun menjadi kurang efektif pada 2017. Keterbatasan penelitian diantaranya data yang dianalisis hanya



mencakup 3 tahun, sehingga belum cukup memberikan gambaran jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2023), Metode penelitian dapat dipahami sebagai cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan tertentu. Sebuah metode dapat disebut ilmiah apabila didasarkan pada prinsip-prinsip rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan langkah-langkah yang logis serta dapat dijelaskan oleh akal sehat. Empiris berarti setiap prosedur penelitian dapat diamati dan diuji oleh indra, sehingga data yang dihasilkan dapat diverifikasi orang lain. Sedangkan sistematis menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dengan tahapan tertentu yang tersusun secara logis dan berurutan. Oleh karena itu, metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pengumpulan dan analisis data, tetapi juga menjamin agar temuan penelitian bersifat valid, reliabel, dan objektif. Data yang diperoleh melalui metode ilmiah inilah yang nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena, membuktikan teori, mengembangkan konsep, hingga menciptakan inovasi baru.

Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah pendekatan Kuantitatif Deskriptif. Menurut Sugiyono (2023) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada paradigma positivistik, yaitu pendekatan ilmiah yang menekankan pada pengukuran, data empiris, dan analisis statistik. Metode ini menggunakan data berbentuk angka yang diperoleh dari populasi atau sampel tertentu melalui instrumen penelitian yang berstandar. Tujuan utamanya adalah menjelaskan, menguji, atau membuktikan suatu teori atau hipotesis sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan kuantitatif menitikberatkan pada penggunaan data yang objektif, terukur, dan dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah.

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2023) merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena atau variabel tertentu. Penelitian ini tidak ditujukan untuk membandingkan atau mencari hubungan antar variabel, melainkan mendeskripsikan kondisi apa adanya sesuai data yang dikumpulkan. Penelitian deskriptif kuantitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat,

melainkan untuk memberikan gambaran objektif mengenai variabel yang diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, pendekatan ini dianggap sesuai untuk menganalisis kontribusi, efisiensi, dan efektivitas penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu tahun 2019–2024.

Penelitian ini dilakukan di Kota Palu dengan pertimbangan bahwa Kota Palu merupakan salah satu daerah yang cukup potensial dalam mengembangkan penerimaan daerah yang berasal dari sektor retribusi, khususnya retribusi pasar. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, atau laporan dari instansi terkait. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, berupa laporan target dan realisasi penerimaan retribusi pasar pada periode 2019–2024. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung kontribusi, efisiensi, dan efektivitas penerimaan retribusi pasar terhadap PAD. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik dokumentasi dan Studi Pustaka. Berikut Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, di antaranya :

1) Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi retribusi pasar merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Rasio ini mengidentifikasi besar kecilnya peran retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kamaroellah (2021), kontribusi dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Pendapatan Anggaran Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria dari hasil analisis Kontribusi sesuai dengan kriteria penelitian keuangan sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD

Percentase	Kriteria
0 % - 10 %	Sangat Kurang
10 % - 20 %	Kurang
20 % - 30 %	Sedang
30 % - 40 %	Cukup Baik
40 % - 50 %	Baik
>50 %	Sangat Baik



Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

2) Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Berikut ini rumus rasio efisiensi menurut Ambya (2023), sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan retribusi pasar}}{\text{Realisasi penerimaan retribusi pasar}} \times 100\%$$

Adapun kriteria dari hasil analisis Efisiensi sesuai dengan kriteria penelitian keuangan, sebagai berikut :

Tabel 3 Kriteria Efisiensi Penerimaan Retribusi Pasar

Percentase	Kriteria
>100 %	Tidak Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
60 % - 80 %	Efisien
<60 %	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900-327

Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan dengan membandingkannya terhadap target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio

ini mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mencapai target penerimaan, khususnya pada sektor Retribusi Pasar, dengan membandingkan antara jumlah retribusi yang terealisasi dan jumlah yang ditargetkan. Berikut ini merupakan rumus analisis rasio efektivitas menurut Ambya (2023) :

Adapun kriteria dari hasil analisis Efektivitas sesuai dengan kriteria penelitian keuangan, sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar

Percentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900-327

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kamaroellah (2021), besarnya kontribusi retribusi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan serta mengelola pelayanan publik secara efisien. Dari hasil perhitungan, berikut didapatkan Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan anggaran daerah, untuk lebih jelasnya ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Kontribusi Retribusi Pasar Kota Palu Tahun 2019 - 2024 (Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Realisasi Pendapatan Anggaran Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	Rp1.772.625.500	Rp283.255.362.937	0.62	Sangat Kurang
2020	Rp1.897.148.500	Rp235.922.534.962	0.80	Sangat Kurang
2021	Rp1.745.722.500	Rp341.922.999.303	0.51	Sangat Kurang
2022	Rp2.611.229.502	Rp297.767.942.671	0.87	Sangat Kurang
2023	Rp2.876.109.150	Rp352.767.942.671	0.88	Sangat Kurang
2024	Rp2.829.771.905	Rp404.113.941.707	0.70	Sangat Kurang
Rata-rata			0.75	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah, 2025

Adapun pasar dengan penerimaan retribusi tertinggi yaitu pasar Pasar Manonda, dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah. Pasar ini mencatat realisasi sebesar Rp937.100.000, atau sekitar 33 persen dari total realisasi penerimaan retribusi pasar Kota Palu pada tahun 2024. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa Pasar Manonda berperan penting sebagai pusat aktivitas ekonomi

masarakat dan sumber utama pendapatan retribusi daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, terlihat bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu selama periode 2019 – 2024 berada pada kategori sangat kurang, dengan rata-rata hanya 0,75 persen dari total PAD. Nilai kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 0,88



persen, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,51 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal penerimaan retribusi pasar meningkat dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan total PAD Kota Palu. Rendahnya kontribusi ini mengindikasikan bahwa peran sektor retribusi pasar dalam mendukung pendapatan daerah masih belum optimal. Adapun berbagai macam faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi retribusi pasar di Kota Palu, antara lain:

- 1) PAD Kota Palu lebih banyak ditopang oleh pajak daerah dan sumber-sumber lain yang lebih dominan.
- 2) Masih lemahnya sistem pemungutan dan pengawasan, yang menyebabkan potensi kebocoran penerimaan.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pasar tradisional, yang menurunkan daya tarik pedagang dan masyarakat untuk bertransaksi.
- 4) Adanya pasar modern seperti minimarket dan pusat perbelanjaan menciptakan persaingan yang menyebabkan aktivitas pasar tradisional terus menurun.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Kristina

(2023) di Kabupaten Sikka, yang menunjukkan rata - rata kontribusi retribusi pasar terhadap PAD hanya sebesar 0,05 persen. Dalam penelitiannya, Kristina menjelaskan bahwa kontribusi yang sangat rendah tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana prasarana pasar serta rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi secara tepat waktu. Dengan demikian, baik di Kota Palu maupun Kabupaten Sikka, pola yang muncul adalah retribusi pasar masih memberikan sumbangan yang sangat kecil terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa peran retribusi pasar masih bersifat kecil dibandingkan sumber-sumber PAD lainnya, seperti pajak daerah atau retribusi jasa usaha.

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi adalah analisis yang digunakan sebagai penggambaran atas perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan (biaya operasional) dengan realisasi pendapatan yang telah diterima. Dari hasil perhitungan, berikut didapatkan Efisiensi pemungutan retribusi pasar terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar, untuk lebih jelasnya ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Efisiensi Retribusi Pasar Kota Palu Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Tahun	Biaya Pemungutan Retribusi Pasar	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Efisiensi (%)	Kriteria
2020	Rp872.650.000	Rp1.897.148.500	45.99	Sangat Efisien
2021	Rp422.095.000	Rp1.745.722.500	24.17	Sangat Efisien
2022	Rp2.869.367.000	Rp2.611.229.502	109.88	Tidak Efisien
2023	Rp1.880.430.100	Rp2.876.109.150	65.38	Efisien
2024	Rp1.585.596.661	Rp2.829.771.905	56.03	Sangat Efisien
Rata-rata			60.29	Efisien


Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, terlihat bahwa rata-rata tingkat efisiensi selama periode 2020–2024 adalah 60,29 persen, yang berarti berada pada kategori efisien. Namun, terdapat variasi yang cukup signifikan pada beberapa tahun, seperti pada Tahun 2020, 2021 dan 2024 yang masuk dalam kategori sangat efisien, karena biaya pemungutan relatif kecil dibandingkan penerimaan. Sedangkan pada Tahun 2022 mengalami kondisi tidak efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 109,88 persen, akibat biaya pemungutan lebih besar dibandingkan penerimaan.

Fenomena fluktuasi ini dapat dijelaskan melalui Teori Efisiensi Fiskal (Ambya, 2023), yang menegaskan bahwa efisiensi terjadi apabila rasio biaya terhadap penerimaan semakin kecil. Pada tahun-tahun tertentu, efisiensi tinggi

menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meminimalkan biaya pemungutan tanpa mengurangi kinerja penerimaan. Sebaliknya, inefisiensi pada tahun 2022 menandakan adanya distorsi anggaran, yang dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan pengelolaan pasar, meningkatnya biaya pemeliharaan, atau penurunan penerimaan akibat pandemi COVID-19. Adanya ketidakstabilan efisiensi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- 1) Adanya perubahan kebijakan pengelolaan pasar yang memengaruhi struktur biaya operasional, misalnya peningkatan belanja pegawai atau biaya pemeliharaan.
- 2) Adanya pandemi COVID-19 yang menurunkan penerimaan pasar, sementara biaya pengelolaan pasar tetap harus dikeluarkan.



- 3) Masih menggunakan metode lama, yakni sistem pemungutan manual, sehingga menimbulkan potensi pemborosan dan kebocoran pada periode tertentu.

Hasil ini dapat dibandingkan dengan penelitian (Safitri & Sari, 2022) di Kabupaten Pekalongan, yang menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pasar tergolong sangat efisien dengan rasio kurang dari 10 persen Keberhasilan efisiensi di Kabupaten Pekalongan didukung oleh adanya sistem administrasi pemungutan yang terstruktur, peningkatan

kepatuhan pedagang, serta penerapan teknologi digital dalam pembayaran retribusi.

Analisis Efektivitas

Analisis ini digunakan untuk mengukur hasil penerimaan retribusi pasar terhadap target yang telah ditetapkan. Analisis efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD sesuai dengan sasaran dan targetnya. Dari hasil perhitungan di atas, berikut didapatkan tingkat efektivitas retribusi pasar terhadap pendapatan anggaran daerah, untuk lebih jelasnya ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7. Efektivitas Retribusi Pasar Kota Palu Tahun 2019-2024 (Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Pasar	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	Rp2.000.010.000	Rp1.772.625.500	88.63	Cukup Efektif
2020	Rp2.045.814.000	Rp1.897.148.500	92.73	Efektif
2021	Rp2.045.814.000	Rp1.745.722.500	85.33	Cukup Efektif
2022	Rp3.500.000.000	Rp2.611.229.502	75	Kurang Efektif
2023	Rp2.950.000.000	Rp2.876.109.150	97.5	Efektif
2024	Rp3.297.488.400	Rp2.829.771.905	85.8	Cukup Efektif
Rata-rata			87,49	Cukup Efektif

Sumber: Data Diolah, 2025

Pasar Petobo Bulili tercatat sebagai pasar yang paling berhasil dalam mencapai bahkan melampaui target penerimaan retribusi pasar di Kota Palu tahun 2024. Dengan target sebesar Rp142.800.000, pasar ini mampu merealisasikan penerimaan hingga Rp155.686.000 atau mencapai 109 persen dari target tahunan yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan retribusi pasar. Oleh karena itu, Pasar Petobo Bulili menjadi satu-satunya pasar di Kota Palu yang berhasil melampaui target penerimaan retribusi secara signifikan dan dapat dijadikan contoh keberhasilan dalam pengelolaan pasar daerah.


Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, terlihat bahwa efektivitas penerimaan retribusi pasar di Kota Palu selama periode 2019-2024 rata - rata mencapai 87,49 persen, yang dikategorikan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah mampu merealisasikan target penerimaan retribusi pasar meskipun belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2020 dan 2023, tingkat efektivitas mencapai di atas 90 persen sehingga termasuk efektif, karena realisasi penerimaan hampir setara dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2019, 2021, dan 2024 efektivitas masih berada pada kisaran 85-89 persen sehingga dikategorikan cukup efektif. Adapun pada tahun 2022, efektivitas turun menjadi 75 persen atau kurang

efektif, yang disebabkan oleh penetapan target penerimaan yang terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan kondisi ekonomi riil di lapangan.

Menurut teori Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah (Ambya, 2023), efektivitas mengukur kemampuan pemerintah dalam mencapai target pendapatan yang telah direncanakan. Tingginya efektivitas menunjukkan bahwa target ditetapkan realistis dan sesuai dengan potensi daerah, sedangkan rendahnya efektivitas menandakan adanya kesenjangan antara target dan kondisi lapangan. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas ini adalah:

- 1) Penetapan target penerimaan yang kurang realistik, terutama pada tahun 2022 sehingga realisasi jauh di bawah target.
- 2) Dampak pandemi COVID-19, yang menurunkan aktivitas perdagangan di pasar dan daya beli masyarakat.
- 3) Kepatuhan pedagang terhadap kewajiban retribusi, yang bergantung pada kualitas fasilitas dan pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Tanzil & Juliprijanto (2021) di Kota Magelang, yang menemukan efektivitas retribusi pasar relatif tinggi, bahkan melebihi 100 persen pada beberapa tahun, meskipun sempat menurun pada tahun 2018. Tingkat efektivitas tinggi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas pedagang pasar, perbaikan fasilitas pasar, serta adanya



program intensifikasi pemungutan retribusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas di Kota Palu sudah cukup baik, tetapi masih tertinggal dibanding Kota Magelang yang mampu mencapai efektivitas sangat tinggi. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Palu adalah dengan memperkuat pengawasan pemungutan, meningkatkan kesadaran pedagang, serta memperbaiki infrastruktur pasar agar realisasi penerimaan lebih optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kontribusi, efisiensi, dan efektivitas penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu periode 2019–2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Palu masih sangat rendah. Rata-rata kontribusi hanya sebesar 0,75 persen dan masuk kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan retribusi pasar meningkat secara nominal, pertumbuhannya tidak sebanding dengan peningkatan PAD secara keseluruhan yang lebih banyak ditopang oleh pajak daerah dan sumber lainnya. Kondisi ini menandakan bahwa peran retribusi pasar dalam mendukung kemandirian daerah masih terbatas.
- 2) Efisiensi pemungutan retribusi pasar tergolong cukup baik. Selama periode 2019 - 2024, tingkat efisiensi rata-rata mencapai 60,29 persen sehingga termasuk kategori efisien. Namun demikian, terdapat fluktuasi yang signifikan, khususnya pada tahun 2022 yang menunjukkan kondisi tidak efisien karena biaya pemungutan lebih besar dibandingkan penerimaan. Adapun faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain kebijakan pengelolaan pasar, dampak pandemi COVID-19, serta sistem pemungutan manual yang masih digunakan.
- 3) Efektivitas penerimaan retribusi pasar berada pada kategori cukup efektif. Rata-rata efektivitas sebesar 87,49 persen menunjukkan bahwa pemerintah daerah relatif mampu merealisasikan target penerimaan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2020 dan 2023, efektivitas masuk kategori efektif, sedangkan tahun 2022 justru turun menjadi kurang efektif akibat penetapan target yang terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar di Kota Palu dikelola dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang relatif baik, namun kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemungutan retribusi sangat bergantung pada kualitas tata kelola fiskal dan persepsi publik terhadap manfaat layanan yang diberikan, oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan penguatan dalam pengelolaan pasar agar dapat meningkatkan peran retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.


Saran

1. Saran Untuk Pemerintah

- a) Optimalisasi potensi pasar tradisional. Pemerintah Kota Palu perlu melakukan revitalisasi pasar melalui perbaikan fasilitas, penataan kios, peningkatan kebersihan, dan penyediaan sarana pendukung agar pasar tradisional lebih menarik bagi pedagang dan konsumen, sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi.
- b) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola pasar dalam rangka untuk memperkuat efektivitas manajemen retribusi dan pengawasan pasar daerah.
- c) Digitalisasi sistem pemungutan. Pemerintah Kota Palu, khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, perlu menerapkan pendekatan yang lebih maju dan responsif dalam pemungutan retribusi pasar, seperti penggunaan teknologi sistem pembayaran non-tunai (QRIS atau e-retribusi). Tentunya dengan penerapan sistem ini diharapkan akan mengurangi kebocoran penerimaan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan pedagang dalam membayar retribusi.
- d) Peningkatan kesadaran pedagang. Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya retribusi bagi pembangunan daerah serta memberikan insentif atau penghargaan bagi pedagang yang patuh membayar retribusi.

2. Saran Untuk Peneliti

- a) Pendekatan dalam dua analisis gabungan. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat memadukan dua metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang mempengaruhi kontribusi, efisiensi, dan efektivitas



- retribusi pasar;
- b) Studi Perbandingan Antar Daerah. Melakukan studi perbandingan antara Kota Palu dan daerah lain yang memiliki kinerja retribusi pasar lebih tinggi, guna mengidentifikasi strategi yang berhasil dan dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambya, A. (2023). Ekonomi Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja). ISBN: 978-623-7560-06-7.
- Damanik, M. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(2), 142-154
- Elidawaty Purba, & Manurung, E. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.493>
- Fitri, A., & Syafrudin, R. (2021). Analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi pasar dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014–2019. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 4(2), 310–322. <https://doi.org/10.20527/jiep.v4i2.4388>
- Harahap, D., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2024). Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(1), 124-134
- Kamaroellah, R. A. (2021). Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah. jakad media publishing.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kristina, K., Herdi, H., & Rangga, Y. D. P. (2023).
- Analisis penerimaan retribusi pasar alok dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka (Studi Kasus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM). Populer: *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 101–122
- Martini, R., Pambudi, S., & Mubarok, M. (2019). Analisis kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, 2(1), 90–95
- Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Kompetitif*, 6(1), 85–109.
- Pakpahan, E., & Damanik, D. (2025). Pengaruh Sektor Basis Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Laju Pertumbuhan PDRB Di Kota Medan. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(2), 411-420
- Pemerintah Kota Palu. (2023). Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Palu: Pemerintah Kota Palu.
- Rajab, A. (2020). Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 144-156.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 28
- Safitri, A., & Sari, F. M. (2022). Analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi pasar serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2017–2021. *AKUNBISNIS: Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 5(2), 218–225.
- Shaleh, K., Sukmawati, F., Arwaty, D., Ferry Mulyawan M, H., & Nababan, D. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak



- Bumi Dan Bangunan Perkotaan Wilayah Bandung Tengah. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 133-139
- Silfiah, R. I., & Rossa, S. S. (2023). Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pandaan. *SKETSA BISNIS* (e-jurnal), 10(2), 236-253.
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 40-48
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanzil, D. S., & Juliprijanto, W. (2021). Efektivitas pemungutan retribusi pasar serta kontribusinya dalam realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Paradigma Multidisipliner*, 2(1), 14–19.
- Tarigan, W. J., Purba, D. S., & Sinaga, M. H. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Pengeluaran Daerah Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ecogen*, 6(1), 14-25
- Tobing, M. (2021). Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Tingkat Penghunian Kamar, Dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 127–139.
<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.263>
- Tresnawati, R., Herawati, S. D., & Arsalan, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BAPENDA UPT Kota Bandung Utara Tahun 2017-2021). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 276-284
- Tuahman Sipayung, & Abdurrahmansyah. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar (Studi Kasus : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Pematang Siantar). *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 10 –. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.116>
- Usfomeny, Y. A., De Roosari, P. E., & Tungga, C. A. (2024). Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(3), 118–130.
- Wende, T. J. S. A., Londa, Y., & Kapa, S. (2021). Analisis retribusi pasar dan kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(1), 123-132.

